

**HADIS TENTANG LARANGAN BERKHALWAT**  
**(Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**  
**Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag.)

**Oleh:**

**ANIQ FAHMI**

**NIM. 09530065**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2016**



**SURAT KELAYAKAN SKRIPSI**

Dosen: Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I.,M.A.  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Aniq Fahmi  
Lamp. : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aniq Fahmi  
NIM : 09530065  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : HADIS TENTANG LARANGAN BERKHALWAT (Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat/ Mesum)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

Pembimbing

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A.

NIP: 19800123 200901 1 004

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aniq Fahmi  
NIM : 09530065  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Dk. Klantangan Ds. Prawoto Rt05 Rw06 Kec. Sukolilo Kab. Pati  
Telp/Hp : 085866855803  
Judul : HADIS TENTANG LARANGAN BERKHALWAT  
(Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
- Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
- Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Aniq Fahmi

NIM: 09530065



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: B-2085/Un.02/DU/PP.00.5.3/09/2016

Skripsi/tugas akhir dengan judul : HADIS TENTANG LARANGAN  
BERKHALWAT (Studi atas Qanun  
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat/  
Mesum)  
yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : ANIQ FAHMI  
NIM : 09530065  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 05 September 2016  
Nilai munaqasyah : 86 (A/B)  
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A.  
NIP: 19800123 200901 1 004

Penguji II

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710901 199903 1 002

Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19711212 199703 1 002

Yogyakarta, 05 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Ahm Roswanto, M.Ag.  
NIP. 19681208 199803 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. al-Nisa': 59)

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya kecil ini untuk ibuku (Hj. Rofiah) dan ayahku  
(Mushlih Alm.).*

*Ketiga Kakakku Moh. Al-Faiq, Moh. Mujib dan Akmal laili, Kedua  
kakak iparku Fva dan Stella serta Ketiga keponakanku Dzikri, Atqil  
dan Naqi.*

*Terimakasih untuk semuanya*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ( di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Tā' marbūta* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *d}ammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	u



## V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	Ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"**

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

ذو بالفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Istilah khalwat dalam pemaknaannya memiliki konotasi ganda, yakni positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat dimaknai sebagai perbuatan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sedangkan dalam makna negatif, khalwat berarti perbuatan berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi dan terhindar dari pandangan orang lain. Fenomena khalwat yang kedua seringkali terjadi masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan baru. Di satu sisi, adanya upaya-upaya institusi pemerintahan terkait larangan berkhalwat di wilayah tertentu terkesan hanya sebatas hukum dan perundang-undangan yang terbatas dan kultural tanpa adanya penanaman kesadaran dan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat luas. Dalam beberapa hadis Nabi terdapat beberapa riwayat tentang larangan berkhalwat. Oleh karena itu, perlu adanya interpretasi terhadap hadis tentang larangan berkhalwat dan kontekstualisasi hadis-hadis tersebut apabila dihadirkan dalam realitas konkrit kehidupan saat ini

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan teknik pengumpulan datanya menggunakan penelusuran sumber primer dan sekunder serta penggunaan *software* hadis, sementara untuk pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif-analisis dan dilanjutkan menggunakan metode *ma'anil hadis*.

Dari penelitian ini berikut hasil penelitian yang didapat; *pertama*, pemaknaan hadis tentang larangan berkhalwat dalam wilayah kontekstual dapat dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan serta peringatan untuk tidak mendekati segala perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. *Kedua*, Dalam praktiknya, penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) sebagai undang-undang di wilayah NAD berangkat dari pemahaman yang sedikit berbeda dengan pemaknaan hadis tentang larangan berkhalwat. Adanya temuan sains ilmiah yang menerangkan bahwa berkhalwat dapat menimbulkan efek yang tidak baik pada kesehatan dapat dipahami sebagai salah satu hikmah dilarangnya berkhalwat.

*Keyword: Khalwat, Qanun dan Nanggroe Aceh Darussalam*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada yang Maha Esa, sumber pengetahuan dan sumber kebenaran, Allah *subhānahu wa ta'ala*, yang telah memberikan petunjuk dan jalan yang berarti bagi kehidupan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaih wa sallam*, keluarga, sahabat, serta pemimpin umat yang telah mewariskan agama Allah SWT dan telah terbukti kebenarannya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang diajukan kepada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mustaqim, M.A., selaku selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Afdawaiza, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta bimbingan dari awal hingga akhir masa studi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, M.A., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan yang ada di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas

didikan, nasehat, perhatian, pelayanan, serta sikap ramah dan bersahabat yang telah diberikan

7. Kepada Kedua Orang tuaku, kakak-kakakku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan ketulusan kasih sayang, do'a, motivasi dengan penuh ketulusan dan pengorbanan
8. Kepada Romo KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir dan keluarga serta para dzuriyah KH. M. Munawwir Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan nasehat, do'a dan motivasi dengan penuh ketulusan.
9. Kepada Seluruh Sahabatku di Madrasah Huffadh I PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang senantiasa bersama dan memberikan semangat motivasi antara satu dengan yang lain.
10. Kepada Seluruh Sahabatku ARJUNA (XII IPA 1 YPRU Guyangan) yang selalu luar biasa.
11. Kepada Seluruh Sahabatku di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2009 (THE 9TH) yang senantiasa berjalan bersama dalam hitam dan putih, suka maupun duka.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik secara langsung maupun tidak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah *subhānahu wa ta'ala* jualah penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa semoga amal kebajikan mereka diterima di sisi-Nya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya, terutama bagi para pendidik (guru) saat ini dan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 26 Agustus 2016

Penulis

**Aniq Fahmi**

NIM. 09530065

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sitematika Penulisan .....	15
<b>BAB II REDAKSI HADIS TENTANG LARANGAN BERKHALWAT ....</b>	<b>16</b>
A. Takhrij al-Hadis .....	16
B. Penelitian Sanad Hadis .....	24

C. Hasil Penelitian Sanad .....	35
D. Penelitian Matan Hadis .....	38

### **BAB III PEMAKNAAN HADIS TENTANG LARANGAN**

#### **BERKHALWAT .....41**

A. Kajian Linguistik .....	41
B. Konteks Historis .....	44
C. Kajian Tematik-Komprehensif .....	46
D. Mencari Ide Dasar .....	58

### **BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG LARANGAN**

#### **BERKHALWAT DALAM KONTEKS KEKINIAN.....59**

A. Kontekstualisasi Hadis Tentang Larangan Berkhalwat dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) .....	59
1. Definisi dan Ruang Lingkup Khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) .....	60
2. Tujuan Pemberlakuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).....	65
3. Hukuman Bagi Pelanggar Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).....	66

B. Kontekstualisasi Hadis Tentang Larangan Berkhalwat Dengan Temuan Sains Ilmiah Tentang Hormon Kortisol.....	69
1. Hormon Kortisol .....	69
2. Kontekstualisasi .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman sekarang ini didukung oleh teknologi yang semakin canggih sehingga membuat pola pikir dan pola pergaulan manusia semakin maju dan tidak terbatas. Namun di sisi lain, masyarakat sering dihadapkan dengan berbagai masalah sosial yang selalu berkembang, salah satunya masalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan sekarang ini menimbulkan kesan pergaulan yang tidak mempunyai batasan. Akibat dari pergaulan semacam itu, maka timbul berbagai masalah negatif yang lain, salah satunya khalwat. Perbuatan khalwat dinilai sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti perzinaan, mengandung anak di luar nikah, dan pembunuhan bayi.

Berbicara tentang khalwat, banyak hadis Nabi saw yang melarang berkhalwat. Diantaranya Nabi saw melarang seorang muslim berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya dalam suatu tempat sepi dan jauh dari kerumunan orang banyak. Khalwat berasal dari bahasa arab *khulwah* dari akar kata *khalā* yang berarti sunyi atau sepi. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan

orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan.<sup>1</sup>

Di Arab Saudi, banyak terjadi masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang sebagian besar disebabkan karena pelanggaran moral. Salah satu sebab akan terjadinya pelanggaran moral yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia adalah adanya benturan budaya dan adat antara Arab Saudi dan Indonesia. Kasus pelanggaran moral yang menjerat Tenaga Kerja Indonesia antara lain: perzinaan, berpacaran, dan khalwat atau mojik dalam istilah remaja di Indonesia.<sup>2</sup>

Di Malaysia, dalam rangka penegakan hukum syari'ah Islam dalam pemerintahan di Malaysia telah dibentuk polisi syari'ah yang bertugas mengawasi dan menertibkan masyarakat dalam permasalahan syari'ah, khususnya dalam perbuatan sehari-hari di wilayah publik. Banyak muslim yang terjaring razia oleh polisi syari'ah karena sedang berdua-duaan di taman, di kantor atau di rumah, bukan suami istri dan bukan muhrimnya, sudah dapat didakwa telah melakukan zina dan tidak perlu saksi lagi.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri banyak kasus mesum yang berawal dari berdua-duan di tempat sepi, salah satunya kasus yang dialami seorang Mahasiswa di Palembang. Seorang laki-laki dengan kekasihnya yang masih SMA awalnya jalan-

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 900.

<sup>2</sup> NU Online, "Jerat TKI di Arab Saudi" dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), di akses tanggal 14 November 2015.

<sup>3</sup> Kompasiana, "Tuduhan Melakukan Zina di Malaysia Cukup Berdua-duaan Bukan Suami-Istri dan Bukan Muhrim" dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) di akses tanggal 20 November 2015.

jalan ke Bukit Sigutang berdua. Laki-laki itu mengaku, hasrat ingin bercintanya tiba-tiba tumbuh hingga ia mengajak kekasihnya ke tempat yang lebih sepi dan berniat melakukan perbuatan layaknya suami-istri. Pasangan tersebut sempat berciuman, lalu menyuruh kekasihnya melakukan *oral sex* tapi kekasihnya menolak kemudian lari meninggalkannya. Tidak lama kemudian, kekasih perempuannya itu melaporkan kepada keluarganya. Akhirnya, karena ulahnya sendiri, ia terjerat kasus penganiayaan dan tindak asusila.<sup>4</sup>

Di Yogyakarta, Embung Tambakboyo sebagai salah satu lokasi yang kerap menjadi ajang mesum sejumlah pasangan. Tidak hanya karena tempatnya selalu gelap dan remang-remang, namun juga karena lokasinya yang strategis. Pendapat salah seorang pengunjung, seorang Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta, tempat tersebut menjadi tempat favoritnya dan teman-temannya untuk berpacaran sejak ia masih SMA karena tempatnya gelap dan tidak kelihatan jika melakukan kegiatan pacaran. Gaya pacaran seperti berpelukan, berciuman hingga meraba-raba bagian tubuh satu sama lain sudah sangat biasa dilakukan di lokasi tersebut. Bahkan banyak juga yang berani sampai melakukan *oral sex* dan ML.<sup>5</sup>

Di Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai salah satu upaya penegakan hukum syariat Islam, Pemerintah Aceh memproklamkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan syari'ah islam, salah satunya pemberlakuan Qanun tentang

---

<sup>4</sup> “Mahasiswa Mesum, Aniaya Sang Pacar, Kriminal, Detik Sumsel” dalam detik.com, diakses tanggal 14 November 2015.

<sup>5</sup> Kedaulatan Rakyat online, “Pacaran di Embung Tambakboyo Pelukan, Raba-raba Hingga ML” dalam www.krtjogja.com, diakses tanggal 20 November 2015.

khalwat. Faktanya setelah qanun diberlakukan, kasus pelanggaran syari'ah Islam di salah satu wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yakni di Banda Aceh pelanggaran pada bidang khalwat justru meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Di tahun 2014, jumlah pelanggar qanun khalwat ialah 115 orang, sedangkan jumlah pelanggar qanun khalwat atau mesum di 2015 mencapai 121 orang.<sup>6</sup>

Fenomena di atas menunjukkan beberapa dampak perbuatan khalwat yang dapat menimbulkan berbagai masalah baru. Akan tetapi hal tersebut kurang diperhatikan dengan serius oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan seringkali dikesampingkan dan terabaikan oleh kebanyakan orang. Sedangkan upaya-upaya institusi pemerintahan tentang larangan berkhalwat terkesan hanya sebatas hukum dan perundang-undangan yang terbatas dan kultural tanpa adanya penanaman kesadaran dan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih banyak lagi dalam *nash-nash* al-Qur'an maupun hadis, khususnya terkait larangan berkhalwat yang selanjutnya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan berguna membantu dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini dimaksudkan menelaah dan memperbincangkan lebih luas larangan berkhalwat dalam hadis serta kontekstualisasinya dalam konteks kekinian. Dalam penelitian ini, penulis akan berupaya mengungkap makna "hadis tentang larangan berkhalwat" dengan menggunakan metode *Ma'anī al-Hadīs* untuk dapat dimaknai secara proporsional serta mencari nilai idea moral yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>6</sup> "Khalwat Dominasi Pelanggaran di Banda Aceh" dalam habadaily.com diakses tanggal 24 Desember 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan dan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pemaknaan atau interpretasi terhadap hadis tentang larangan berkhawat.
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis-hadis tersebut apabila dihadirkan dalam realitas konkrit kehidupan saat ini, berdasarkan metode *Ma'āni al-Hadīs*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Pada dasarnya tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengadakan penafsiran ulang atas teks-teks hadis tentang larangan berkhawat.

Untuk mengetahui kontekstualisasi dari pemaknaan hadis larangan berkhawat dalam konteks kekinian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan dalam bidang literatur hadis dan pemaknaan hadis baik lingkungan akademik maupun pemahaman teks-teks keagamaan, khususnya hadis tentang larangan berkhawat.
2. Diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan persoalan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

## **D. Telaah Pustaka**

Problematika memahami hadis Nabi sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan muslim baik dari kalangan kelompok

*mutaqaddimīn* (klasik) maupun *muta'akhirin* (modern), melalui gagasan-gagasan dan pemikiran yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab syarh maupun kitab-kitab fiqh. Namun demikian masih banyak hal lain yang perlu dikaji ulang yang melingkupi kitaran pemahaman teks hadis Nabi tersebut.<sup>7</sup>

Imam al-Nawawi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, menjelaskan panjang lebar mengenai makna hadis-hadis tentang larangan berkhawat dan sekaligus mengemukakan beberapa pendapat ulama' dalam memaknai larangan berkhawat.<sup>8</sup>

Begitu juga dengan Ibnu Ḥajar Al-Asqalanī dalam *Fath al-Barī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukharī*, menjelaskan makna hadis-hadis tentang larangan berkhawat secara tematik secara singkat.<sup>9</sup>

Taqiyuddīn al-Nabhanī dalam buku *Sistem Pergaulan Dalam Islam* menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan hukum-hukum yang berkenaan dengan interaksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hukum-hukum tersebut banyak sekali jumlahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan. *Kedua*, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna, yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaknya

---

<sup>7</sup> Suryadi, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Nabi", *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. II, No. 1, Januari 2001, hlm. 93.

<sup>8</sup> Abī Zakariya Yahya Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Bait al-Afkar al-Dauliyyah), hlm 841.

<sup>9</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalanī, *Fath al-Barī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukharī*, juz 9 (Mesir: Dār al-Rayyān li al-Turās), hlm 242-243.

mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. *Ketiga*, Islam melarang seorang wanita melakukan *ṣafar* (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan *mahrām*-nya. *Keempat*, Islam melarang pria dan wanita untuk *berkhalwat* (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai *mahrām*-nya. *Kelima*, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumah kecuali seizin suaminya. *Keenam*, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria; begitu juga di dalam masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. *Ketujuh*, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan *mahram*-nya atau keluar bersama untuk berdarmawisata. Sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.<sup>10</sup>

Saed As-Saedy dalam buku *Dosa-dosa Pacaran Yang Dianggap Biasa*, menjelaskan mengenai hal yang berubangan dengan pacaran. Pacaran yang dilarang ialah apabila hubungan khusus cinta dan kasih sayang tidak terikat oleh akad pernikahan. Hal ini dikarenakan banyaknya unsur-unsur yang bertentangan ajaran Islam. Misalnya memandang pasangan yang bukan mahram, *ikhtilat* (bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), *khalwat*

---

<sup>10</sup> Taqiyuddīn Al-Nabhānī, *Sistem Pergaulan Dalam Islam Edisi Mu'tamadah* terj. M. Nashir dkk (Jakarta: HTI Press), hlm. 39-43.

(menyendiri dengan pasangannya di tempat yang sepi), mencium atau berciuman, bergandengan tangan, meraba atau memegang lawan jenisnya, dan perkara-perkara lain yang dilarang oleh syariat Islam. Islam melarang pacaran semacam ini untuk menjaga kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Karena Islam adalah agama fitrah yang senantiasa menjaga dan memelihara kemaslahatan manusia sesuai dengan aturan Allah.<sup>11</sup>

Sedangkan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan ini diantaranya skripsi Siti Idaliyah “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darusslam (Analisis Komparatif Qonun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-undang Hukum Pidana), menjelaskan persamaan antara Qonun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada segi tujuan pemidanaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis hubungan bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum Qonun tersebut.<sup>12</sup>

Skripsi Hadi Marwan berjudul “Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir Dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara”, menjelaskan tentang Implementasi Qanun Aceh dalam perspektif hukum pidana islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Saed As-Saedy, *Dosa-dosa Pacaran Yang Di Anggap Biasa* (Solo: Penerbit Wafa Press), hlm 80

<sup>12</sup> Siti Idaliyah, “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darusslam (Analisis Komparatif Qonun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>13</sup> Hadi Marwan berjudul “Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir Dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.



Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penulis menyimpulkan selain kitab syarah hadis sudah ada beberapa karya ilmiah dan penelitian yang membahas tentang khalwat di pandang dari perspektif hukum islam. Akan tetapi belum ada pembahasan dengan metode dan pendekatan *Ma'āni al- Ḥadīs*. Maka dari itu, menurut penulis penelitian ini perlu dilakukan dan masih layak dilanjutkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai larangan berkhalwat terutama dalam hadis Nabi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hadis dengan menggunakan metode *Ma'āni al-Ḥadīs*, yaitu ilmu yang berusaha memahami matan hadis secara tepat dengan menggunakan faktor-faktor yang berkaitan dengannya atau indikasi yang melingkupinya. Abdul Mustaqim, mengatakan bahwa *Ma'āni al-Ḥadīs* adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memaknai dan memahami hadis nabi Muhammad SAW, ketika menyampaikan hadis dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian".<sup>14</sup>

Dalam memahami hadis terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai upaya dalam mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebelum memasuki tahap pemahaman terhadap hadis yang diteliti, problem otentisitas dan orisinalitas hadis

---

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadis Paradigma Interkonektif: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm. 23.

harus diketahui terlebih dahulu, *sanad* hadis yang akan diteliti harus harus berkualitas *ṣaḥiḥ* atau minimal *ḥasan*.

Setelah menentukan derajat otentisitas hadis, langkah selanjutnya adalah pemahaman terhadap makna hadis melalui kajian historis dan hermeneutik. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh sebuah validasi dan otoritas hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Selain itu, pendekatan tersebut juga memungkinkan pemahaman yang proporsional terhadap ketentuan yang terdapat dalam sebuah hadis.

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu buku, jurnal, artikel, majalah, ensiklopedi, dan lain-lain. Adapun yang dijadikan sumber primer adalah kitab-kitab hadis *al-Kutub al-Tis'ah*. Yaitu: *Ṣaḥiḥ Bukhārī*, *Ṣaḥiḥ Muslim*, *Sunan Abu Daūd*, *Sunan al-Tirmidzī*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Nasa'ī*, *Sunan Ibnu Majāh*, *Muwattā' Mālik*, *Sunan al-Darimī*. Sedangkan sumber sekundernya mencakup kitab-kitab Syarah hadis serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis tidak menafikan untuk menggunakan jasa software hadis seperti CD ROM *Mawsu'ah al-Ḥadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, *al-Maktabah Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah*, dan *Jawāmi' al-Kalīm*. Serta mengkaji literatur lain yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analitis-deskriptif yakni meneliti, menganalisis dan mengklarifikasi. Yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode yang ditawarkan Nurun Najwah dalam bukunya "*Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori dan Aplikasi)*". Karena menurut penulis, dalam kajian *Ma'ani al Hadis* metode yang ditawarkan lebih sistematis di banding teori lainnya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

#### 1. Metode Historis

Metode ini dipergunakan untuk mengkaji validitas sumber dokumen (teks-teks hadis), sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan. Metode historis di sini dalam pengertian khusus, yakni adanya proses analisis secara kritis terhadap peninggalan masa lampau. Analisis ini berupa kajian atas otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad (kritik eksternal) maupun matan (kritis internal).<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, metode historis ini lebih diarahkan kepada semua orang yang terlibat dalam transmisi hadis terkecuali rawi 1 (sahabat), karena sahabat merupakan saksi kunci yang memegang peranan penting dalam menjaga orisinalitas hadis. Makna dari itu, sahabat haruslah merupakan orang yang secara langsung mendapat berita dari Nabi serta harus memiliki intelektual tinggi (ingatan kuat) maupun kepribadian yang dapat dipercaya. Tidak ada indikasi negatif yang menjadikan sahabat mengeluarkan hadis

---

<sup>15</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 13.

tersebut untuk kepentingan pribadinya maupun adanya tekanan dari pihak lain.

a. Aspek Sanad dan Matan

Meneliti sejauhmana otentisitas hadis yang harus memenuhi standar ke-shahih-an hadis,<sup>16</sup> yang meliputi diantaranya: seluruh sanadnya bersambung, rawi bersifat adil, *ḍābit*, dan hadis terhindar dari *syaz*, dan terhindar dari illat. Sebagai langkah awal, hadis harus terlebih dahulu di-takhrij dan *I'tibār: Tahrij al-Ḥadīs* dilakukan guna mengetahui sumber asli hadis yang lengkap dengan periwayatan sanad dan matan yang diteliti.<sup>17</sup> Sedangkan *I'tibār al-Sanad* dilakukan dengan tujuan agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama seluruh periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan.<sup>18</sup>

Adapun kritik internal ditujukan kepada matan hadis, untuk diteliti keabsahan kandungan matan hadis secara historis, yakni dengan dua kriteria: Pertama, matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Nabi, atau bersumber dari Nabi atau terjadi pada masa Nabi atau disampaikan Nabi. Kedua, tidak ada bukti historis yang menolak hal tersebut sebagai hadis Nabi.

---

<sup>16</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 131.

<sup>17</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 43.

<sup>18</sup> Suryadi dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 67.

Setelah melakukan langkah-langkah kajian historis terhadap hadis, guna memastikan bahwa hadis yang diteliti otentik berasal dari Nabi. Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan hadis Nabi yang ideal dalam dataran realitas.

## 2. Metode Hermeneutika<sup>19</sup>

Metode ini digunakan untuk memahami teks-teks hadis yang diyakini orisinil dari Nabi. Hermeneutika terhadap teks hadis menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dengan pensyarah dan audiensnya yang hidup sepanjang sejarah umat Islam khususnya masa sekarang ini.

Dalam prakteknya, metode hermeneutika ini akan berupaya membedakan antara makna teks dan signifikansi konteks dengan mendialogkan 3 unsur utama (teks-pensyarah-audiens).

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

### a. Memahami aspek bahasa (linguistik)

Dalam kajian terhadap bahasa, setidaknya ada tiga kupasan dikaji, yakni (1) perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis (2) makna leksikal/harfiah terhadap lafad-lafad yang dianggap penting (3) pemahaman tekstual matan hadis tersebut, dengan merujuk kamus bahasa Arab maupun kitab-kitab syarh hadis terkait.

---

<sup>19</sup> Secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermenia* yang disetarakan dengan *exegesis*, penafsiran atau *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Secara terminology, berarti penafsiran terhadap ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiensnya. Lihat Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, hlm 17

b. Memahami konteks historis

Konteks historis dalam pengertian, kajian diarahkan pada kompilasi dan rekonstruksi sejarah dari data makro bangsa Arab masa Nabi dan kondisi mikro (*asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ*) secara eksplisit dan implisit, serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan, yakni dengan merujuk kitab-kitab sarh dan sejarah.

c. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif

Yakni mengkorelasikan teks hadis terkait dengan *nash* al-Qur'an, teks hadis yang berkualitas (setema dalam arti sealur maupun kontradiktif), maupun data-data lain, baik realitas historis empiris, logika, maupun teori ilmu pengetahuan yang berkualitas.

d. Memahami teks dengan menyarikan ide dasarnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual), dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya.

Adapun prosedur yang dilakukan dalam menyarikan ide dasar adalah dengan menentukan yang tertuang secara tekstual dalam teks, sebagai suatu yang historis untuk kemudian menentukan tujuan, yang berada tersirat di balik teks dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif. Ide dasar bersifat absolut, universal, fundamental, yang bervisi keadilan, kesetaraan, demokrasi yang menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan Tuhan yang normatif.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, hlm 18-20.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematikakan struktur penulisan penelitian ini, pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan redaksi hadis larangan berkhawat. Yang kemudian dilakukan proses *takhrīj al-ḥadīs* dan *i'tibār al-sanad* serta melakukan penelitian sanad hadis yang mencakup: penelitian kualitas periwayat, persambungan sanad dan hasil penelitian sanad, kemudian penelitian matan hadis yang berimplikasi pada kualitas hadis yang diteliti.

Bab ketiga ini membahas pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang larangan berkhawat dari isi kandunagn hadis, dengan melakukan beberapa kajian diantaranya: kajian linguistik, konteks historis, tematik-komprehensif, dan analisis generalisasi.

Bab keempat akan membahas kontekstualisasi hadis tentang larangan berkhawat dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat dan kontekstualisasi hadis tentang larangan berkhawat dengan temuan sains ilmiah.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah pada skripsi ini dan uraian pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, terminologi tentang khalwat mulai dari waktu munculnya istilah tersebut hingga masa sekarang ini mengalami perubahan makna yang luas. Pemaknaan hadis tentang larangan berkhalwat dalam wilayah kontekstual dapat dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan serta peringatan untuk tidak mendekati segala perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Islam tidak melarang kepada laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan interaksi dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan tertentu yang bertujuan agar terciptanya hubungan yang baik dan terjaganya kehormatan masing-masing umat penganutnya.

*Kedua*, ketika dihadapkan pada realitas sekarang hadis tentang larangan berkhalwat pun menjadi kajian yang semakin luas, hingga muncul fatwa-fatwa baru dan peraturan-peraturan baru salah satunya adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat yang memaparkan apa yang sudah disabdakan Nabi dengan tujuan dan maksud yang lebih dalam dari sekedar teks-teks keagamaan yang hanya dibaca dan lantunkan. Tujuan yang diharapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun



2003 Tentang Khalwat sesuai dengan apa pesan yang terkandung dalam hadis. Akan tetapi, istilah khalwat yang disamakan dengan mesum dan ruang lingkup khalwat yang terdapat dalam qanun tersebut kurang sesuai dengan hasil kajian pemaknaan tentang hadis larangan berkhalwat. Kemajuan zaman yang semakin berkembang pun menarik perhatian para ilmuwan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan pengkajian dari berbagai perspektif termasuk dalam ilmu pengetahuan modern. Adanya temuan sains ilmiah yang menerangkan berkhalwat menimbulkan efek yang tidak baik pada kesehatan dapat dipahami sebagai salah satu hikmah dilarangnya berkhalwat.

#### **B. Saran-saran**

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk pemaknaan hadis dengan pendekatan *ma'anī al-ḥadīs* yang dikaji dengan metode historis dan hermeneutika. Berdasarkan penelitian, hal-hal yang menarik untuk diteliti dan dikembangkan adalah penafsiran atau pemaknaan ulang teks-teks keagamaan, khususnya hadis Nabi. Hadis yang telah disabdakan Nabi saw berabad-abad yang lalu sangat penting untuk dikaji kembali dan dihadirkan dengan realitas dan permasalahan baru yang muncul pada zaman sekarang agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, demi terwujudnya kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- al-Anṣārī, Muḥammad ibn Mukarram ibn Maḥḍur. *Lisān al-'Arab*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fath al-Barī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'il al-Bukharī*. Mesir: Dār al-Rayyān li al-Turās.  
----- *Tahzib at Tahdzib*. Heiderabad, 1327H.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- al-Damasyiqī, Abī al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*. Riyadh: Dar Ṭayyibah lilnasyr wa al-Tauzi'.
- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2009.
- Faisal. "Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003". *Jurnal Ilmiah Islam Futara* Vol. XIII. No. 1, Agustus 2013.
- Idaliyah, Siti. "Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qonun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-undang Hukum Pidana)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.  
----- *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam, terjemahan Ahmad Sudjono*. Bandung: PT al-Maarif, 1976.
- Marwan, Hadi. "Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamer, Maisir Dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

- Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio Historis Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mustaqim, Abdul . *Ilmu Ma'ani al-Hadis Paradigma Interkonektif: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press. 2008.
- al-Nabhanī, Taqiyuddīn. *Sistem Pergaulan Dalam Islam (Edisi Mu'tamadah) terjemahan*. Jakarta: HTI Press.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- al-Nawawi, Abī Zakariya Yaḥya Muḥyiddīn bin Syaraf. *al-Minhāj fī Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*. Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Qarḍawī, Yūsuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawābit*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1991.
- *Studi Kritis As-Sunnah*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī. *al-Jami' li-Aḥkām al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Rawzy, Sayed Ali Asgher. *Muhammad Rasulullah saw Sejarah Lengkap Kehidupan dan Perjuangan Nabi Islam menurut Sejarahwan Timur dan Barat*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2004.
- As-Saedy, Saed. *Dosa-dosa Pacaran Yang Di Anggap Biasa*. Solo: Penerbit Wafa Press, 2014.
- al-Sāliḥ, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002.
- Shihab, M. Quraisy. *Yang Tersembunyi; Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*. Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Suhaimi, Masrap dkk. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Suryadi, dan M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suryadi. "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Nabi". *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. II No. 1, Januari 2001.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fath al-Qadīr al-Jami' Baina Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilmi al-Tafsīr*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

----- *Nail al- Auṭar min Ahādīṣ Sayyid al- Akhyar Syarh Muntaqa al- Akhbar*. Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.

Sumber rujukan *software* dan internet:

Al-Qur'an in Word 2007

CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997

*Software Jawāmi' al-Kalīm* v4.5, Islamweb.net

detik.com

id.wikipedia.org

habadaily.com

kaheel7.com

www.kelasipa.com


www.krjogja.com

www.nu.or.id


www.rahima.or.id

## Skema Sanad Jalur 1

al-Bukhari 2784




**Jalur 2**  
**al-Bukhari 4832**




Jalur 3, 4, 5, dan 6

Muslim 2931




**Jalur 7**

**Ahmad 1833**






**Jalur 8**  
**al-Timiẓī 1091**



Jalur 9 dan 10

al-Timiẓī 2091



**Jalur 11**

**Ahmad 109**

Rasulullāh saw

قال

‘Umar bin al-Khaṭṭab

خطب

‘Abdullāh bin ‘Umar

عن

‘Abdullāh bin Dinār

عن

Muḥammad bin Suwqah

انبأنا

‘Abdullāh bin al-Mubārak

انبأنا

‘Alī bin Ishāq

حدثنا

Aḥmad bin Ḥanbal

**Jalur 12**

**Ahmad 172**

Rasulullāh saw

قال

‘Umar bin al-Khaṭṭab

خطب

Jābir bin Ṣamrah

عن

‘Abdul Mālīk bin ‘Umair

عن

Jarīr bin ‘Abdul Mālīk

حدثنا

Aḥmad bin Ḥanbal

**Jalur 13**

**Ahmad 14124**

Rasulullāh saw

قال

Jābir bin ‘Abdullāh

عن

Muḥammad bin Muslim

عن

‘Abdullāh bin Lahi‘ah


اخبرنا

Yahya bin Ishāq

حدثنا

Aḥmad bin Ḥanbal

### Skema Sanad Hadis Tentang Larangan Berkhalwat



QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG  
**KHALWAT (MESUM)**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di dasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah;
  - b. bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum;
- Mengingat :
1. Al-Quran;
  2. Al-Hadits;
  3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe

- Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
  15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
  16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

..

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TENTANG KHALWAT (MESUM)

**BAB I**



## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Keuchik adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai penyelidik.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syari'at Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari'at Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syari'at Islam;
16. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang syari'at dan melaksanakan penetapan putusan hakim mahkamah;
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya

- yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishash-diat, hudud, dan ta'zir.
  19. 'Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah.
  20. Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.

#### **Pasal 3**

Tujuan larangan khalwat/mesum adalah :

- a. menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum;
- e. menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

## **BAB III**

### **LARANGAN DAN PENCEGAHAN**

#### **Pasal 4**

Khalwat/Mesum hukumnya haram.

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

#### **Pasal 7**

Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

## **BAB IV**

### **PERANSERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat berperanserta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

#### **Pasal 9**

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 10**

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

#### **Pasal 11**

Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku.

#### **Pasal 12**

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.

- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 15

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

### **BAB VI**

#### **PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN**

#### Pasal 16

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khalwat/mesum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

#### Pasal 17

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syari'at Islam.

#### Pasal 18

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

#### Pasal 19

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Penuntut umum menuntut perkara jarimah khalwat/mesum yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;

- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- i. melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

## **BAB VII**

### KETENTUAN 'UQUBAT

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

#### Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.

#### Pasal 24

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

#### Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'uqubat administratif

dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN 'UQUBAT**

#### **Pasal 26**

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

#### **Pasal 28**

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah.
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

#### **Pasal 29**

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

#### **Pasal 30**

Pelaksanaan 'uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam pasal

22 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

#### **Pasal 33**

Qanun ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 J u l i 2003  
15 Jumadil Awal 1424

**GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARU**

**ABDULLAH PUTEH**



Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 J u l i  
2003

16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003  
NOMOR 27 SERI D NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**KHALWAT / MESUM**

#### I. UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan “Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari’at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi.

Fakta sejarah tersebut menjadi kabur sejak Kolonial Belanda dan Jepang menguasai Aceh bahkan hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dengan

munculnya era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari'at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara.

Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Disisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Khalwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir, sesuai qaidah syar'iy yang berbunyi :

الإمر بالشيء أمر بوسا نله

(*"perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya"*)

Dalam perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Qanun tentang larangan khalwat/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preventif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (gharamah).

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan sipelaku jarimah khalwat/mesum oleh Muhtasib dari lembaga Wilayatul Hisbah. Di samping itu juga masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah khalwat/mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peran serta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Bentuk ancaman 'uqubat cambuk bagi sipelaku jarimah khalwat/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah. Di samping itu 'uqubat cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga.

Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Oleh karena materi yang diatur dalam qanun ini termasuk kompetensi Mahkamah Syar'iyah dan sementara ini qanun yang sesuai dengan kebutuhan Syariat Islam belum terbentuk, maka untuk menghindari kevakuman hukum, qanun ini juga mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan 'uqubat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3 Huruf a

Cukup jelas

### Pasal 3 Huruf b

Yang dimaksud dengan perbuatan yang merusak kehormatan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.

### Pasal 3 Huruf c, d dan e

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Perlindungan dan jaminan keamanan dimaksud meliputi kerahasiaan nama pelapor, keselamatan sipelapor, orang yang menyerahkan pelaku dan/atau barang bukti beserta keluarga mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan sipelaku atau keluarganya atau pihak lainnya.

Pasal 11  
Yang dimaksud dengan menuntut adalah mengajukan praperadilan dan/atau gugatan ganti rugi sebagai akibat kelalaian pejabat yang berwenang.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan peringatan adalah teguran kepada tersangka untuk tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan jarimah dengan memberitahukan ancaman 'uqubat yang dapat dikenakan karena melanggar larangan tersebut.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1) Huruf a s/d Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (1) Huruf d  
Penahanan hanya dibenarkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan tidak mempengaruhi kadar penjatuhan 'uqubat.

Ayat (1) Huruf e s/d i  
Cukup jelas

Ayat (1) Huruf j  
Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam, misalnya terhadap tersangka perempuan harus dilakukan penyidikan oleh penyidik perempuan sejauh hal itu memungkinkan

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1) dan (2)  
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Selama Baital Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 30**

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Aniq Fahmi  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 11 Juni 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Bapak : Muslim (Alm)  
Nama Ibu : Rofi'ah  
Alamat Rumah : Dk. Klantangan Ds. Prawoto Rt 05 Rw 06 Kec.  
Sukolilo Kab. Pati Jawa Tengah  
No. HP : 085866855803  
Email : [alfahm7@gmail.com](mailto:alfahm7@gmail.com)  
Blog : [al-fahmu.blogspot.com](http://al-fahmu.blogspot.com)

### **Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal:**

1996-1997 : RA Masithoh Prawoto Sukolilo Pati  
1997-2003 : MI Al-Mukmin, Prawoto Sukolilo Pati  
2003-2006 : MTs Sunan Prawoto, Prawoto Sukolilo Pati  
2006-2009 : MA Raudlatul Ulum, Guyangan Trangkil Pati  
2009-2016 : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin  
dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

### **Riwayat Pendidikan Non Formal:**

2006-2009 : PP. Raudlatul Ulum, Guyangan Trangkil Pati  
2009-sekarang : PP. Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta